

# JENDELA

Tahun VI Edisi 23, 2011

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN

4

ISSN 1907-5952



9 771907 595265

## Hutanku Sayang Hutanku Malang

**Membangun  
Ketahanan Pangan  
Dengan Bio-Oita**

hal 43

**Kota-Kota  
Peraih  
Adipura 2011**

hal 54

**Nyanyian Lingkungan  
Kota Cemara Udang**

hal 59



THINK GREEN

*Bersama  
Selamatkan Bumi*

# Editorial

Majalah JENDELA kembali menyapa Anda setelah cukup lama tidak muncul di hadapan pembaca. Redaksi menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini dan semoga pembaca memaafkannya.

Sebenarnya keterlambatan ini lebih pada persoalan teknis. Meski begitu, majalah kesayangan Anda ini terus berbenah diri terutama terkait dengan redaksi bahasa JENDELA. Semuanya itu kami lakukan agar majalah ini tampil terdepan dalam menyampaikan informasi lingkungan yang berkualitas dan tepercaya.

Oleh karena itu, mulai edisi ini JENDELA dibimbing oleh seorang ahli bahasa yang kepakarannya tidak diragukan lagi dengan segudang pengalaman sebagai konsultan bahasa di berbagai media ternama di negeri ini. Harapannya, majalah ini tidak hanya menyajikan informasi yang berkualitas dan sedap dibaca, tetapi lebih dari itu, media ini menjadi pelopor dalam menyampaikan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

*Nah*, tema laporan utama yang diturunkan JENDELA kali ini adalah mengenai hutan, khususnya upaya menyelamatkan hutan Jawa yang berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luasnya tinggal 18 persen. Tema ini selaras dengan tema hari lingkungan hidup tahun ini, yakni Hutan Penyangga Kehidupan.

Jangan lewatkan pula kisah sukses Fence Hendrikus Ohoilulin yang berhasil menemukan probiotik, setelah 15 tahun memburu mikroba di tempat pembuangan sampah. Kisahnya dapat Anda telusuri dalam Rubrik Inspirasi.

Simak juga daftar kota peraih Adipura tahun 2011 dan kisah sukses Kab. Sumenep dengan berbagai prestasi lingkungan mulai dari penghargaan Kalpataru hingga menjadi kota yang selalu sukses meraih Anugerah Adipura empat tahun terakhir. Selamat membaca!

## JENDELA

INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN

ISSN 1907-5952



**Penerbit :**

Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa,

**Pelindung :**

Kementerian Negara Lingkungan Hidup,

**Pemimpin Umum :**

Barlin Abdurahman, S.H, MS.

**Pemimpin Redaksi :**

Wirjono

**Wakil Pemimpin Redaksi :**

Sugeng Wachyono, ST

**Kontributor Ahli :**

Prof. Dr. Emil Salim,  
Prof. Ir. Johan Silas,  
Prof. Dr. Sudharto P. Hadi,  
Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H,  
Dr. Suparto Wijoyo, S.H,  
Ir. Djoko Setijowarno

**Redaktur Pelaksana :**

Yustinus Ade Stirman

**Redaksi :**

Wirjono, Sugeng Wachyono,  
Setyo Winarso, Eldie Triningsih,  
Darmo, Sunarso, Feni Utami,  
Dadang, Rya, Shodiq

**Editor Bahasa :**

Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.

**Alamat Redaksi :**

Jl. Ringroad Barat No. 100 Sleman,  
Yogyakarta,  
Telp. 0274-625800, Fax. 0274-620702,  
625818

**Layout & Printing :**

CV. Centra Grafindo,  
Jl. Suryopranoto No. 05 Yogyakarta,  
Telp. 0274-565016

**JENDELA**

Tahun VI, Edisi 23, 2011





# Daftar Isi

01 EDITORIAL

02 SURAT PEMBACA

03 DAFTAR ISI

04 LAPORAN UTAMA

- 04 Bersama Menjaga Hutan
- 06 Antara Tanah dan Hutan  
Oleh : Prof. Dr. Emil Salim
- 08 Hutanku Sayang Hutanku Malang
- 10 Mantel Jawa Kian Tercabik
- 13 Kita Terlambat untuk Sadar
- 16 Menyelamatkan Paru-paru Jawa
- 28 Menunggu Taji KLHS
- 20 Perlu Langkah Revolutioner
- 22 Hutan dan Kota Ekologis  
Oleh : Prof. Ir. Johan Silas
- 26 Hutan, Pohon, dan Harapan  
Oleh : Prof. Dr. Sudharto P. Hadi
- 28 Moratorium itu Pancasilais  
Oleh : Dr. Suparto Wijoyo, SH

30 KABAR EKOREGION JAWA

- 31 Dari Pekan Lingkungan Hidup 2011
- 34 Dari Sukabumi, Gajahwong sampai Hargotirto
- 37 Safari Moduling Lingkungan PPEJ 2011  
Dari Cianjur, Gresik, sampai Sumenep
- 40 Mediasi Sengketa Lingkungan PT Alap-Alap

42 INSPIRASI

- 43 Pembangunan Ketahanan Pangan dengan Bio-Qita
- 50 Sekilas tentang Bio-Qita

51 KOLOM

- Perizinan Lingkungan Menurut UU PPLH  
Oleh : Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf

54 ADIPURA

- 55 Adipura pun Kian Ketat
- 57 Adipura Kencana?  
Oleh : Prof. Ir. Johan Silas

58 KOTA EKOLOGIS

- 59 Nyanyian Lingkungan dari Kota Cemara Udang
- 62 Sumenep dalam Angka
- 65 *Clean Governance* Perlu Masuk Penilaian Adipura

70 KOLOM

- Tol Semarang—Solo Dinikmati Siapa?  
Oleh : Ir. Djoko Setijowarto

72 GLOSARIUM LINGKUNGAN

75 KOLOM

- Dampak Lingkungan Penurunan Daur Jati menjadi 20 Tahun  
Oleh : Dwiko B. Permadi

77 TOKOH KITA

- 78 Dr. Ir. H. A. Karimil Fatah, MM, M.Si,  
*Merajut Koordinasi dari Hulu ke Hilir*
- 79 Prof. Dr. Ir. R.T.M. Sutamihardja,  
*Satu Tahun Satu Buku*

80 KOLOM

- Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.  
*'Bahasa-Budaya dalam Temali Lingkungannya'*

## Jendela Utama



Bayang-bayang bencana kian mengganggu, manakala kondisi hutan di Indonesia semakin rusak. Sadar akan hal itu, pemerintah pun mengusung "Hutan Penyangga Kehidupan" sebagai tema Hari Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2011.

## Inspirasi

"Hidup Itu Harus Berguna Bagi Orang Lain". Itulah moto hidup yang selalu dijunjung oleh Drs. Fence Hendrikus Ohoilulin, dalam hidupnya. Sebuah moto yang mulia, tetapi cukup sulit untuk diwujudkan.



## Kota Ekologis

Berbagai prestasi lingkungan telah diraihinya. Mulai dari penghargaan Adipura, Kalpataru, dan Adiwiyata. Ibarat seorang penyanyi, 'nyanyian lingkungan' dengan setumpuk prestasi di bidang lingkungan terus dilantunkannya



## Tokoh Kita

Sutamihardja, dosen dan pakar lingkungan global, punya cita-cita terpendam. Saat ini, cita-cita itu mulai bisa diwujudkan, lantaran kesibukan sebagai dosen, pembicara dan birokrat sudah mulai berkurang.





Foto : Dok. JENDELA

## MORATORIUM ITU PANCASILAIS

■ Oleh : Dr. Suparto Wijoyo

**T**ANGGAL 27 April 2011 yang lalu diadakan *Focus Group Discussion* alias FGD yang dihelat Huma bersama teman-teman LSM lingkungan seperti: Greenpeace, ICEL, dan Walhi. Diskusi dilakukan untuk menyikapi laju deforestasi yang sudah sangat mengkhawatirkan. Para peserta memberikan banyak pemikiran dan gagasan yang

disorongkan ke publik dengan nama moratorium alias jeda atas kebijakan kehutanan yang bertentangan dengan cita dasarnya: melestarikan hutan.

Semua pihak tahu bahwa kerusakan hutan di Republik ini sudah dalam tingkat sangat menakutkan dan melebihi batas-batas kewarasan. Kondisinya sungguh sudah tidak waras. Dengan penggundulan



**JENDELA**

Tahun VI, Edisi 23, 2011

hutan seluas 2,5 juta hektare per tahun diperkirakan pada tahun 2020 Sumatra dan Kalimantan akan kehilangan hutan. Ditengarai pula bahwa pada tahun 2030 pulau Jawa akan menjadi "padang pasir" apabila semangat merusak hutan terus menggilai. Oh ... oh ... Penjarahan hutan yang berlangsung sedemikian eksekusif sungguh membahayakan keberlanjutan kehidupan di negeri ini, padahal, kita punya Kementerian Kehutanan. Kita punya Polisi Kehutanan yang dikenal pula dengan nama **Jogowono**. Kita mempunyai Balai atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Kita mempunyai Perum Perhutani. Kita mempunyai Kementerian Perhubungan yang mengatur jembatan timbang dan kita mempunyai Polisi yang biasanya berdiri di samping-samping atau pinggir-pinggir jalan. Dalam konteks demikian, keberadaan lembaga itu semua terkesan dan terbukti **disfungsional**!. Kementerian Kehutanan telah gagal mengelola dan mengendalikan laju perkembangan hutan. Bahkan kita juga mempunyai Kementerian Lingkungan. Secara ekstrem, bagaimana kalau institusi Kementerian Kehutanan dibubarkan saja dan diganti atau yang lebih lunak dimergers dengan Kementerian Lingkungan. Maka muncullah Kementerian Lingkungan dan Konservasi SDA. Melalui lembaga inilah diharapkan bahwa yang ada nantinya bukan "penebangan kayu hutan" tetapi "tanam dan tanam terus menerus kayu hutan". Paling tidak, Kementerian Kehutanan harus dimodifikasi dengan meredesain fungsinya sebagai "departemen penanaman kayu hutan", dan bukan seperti sekarang yang terkesan sebagai organ pelegalisasi pembabatan hutan (melalui mekanisme perizinan). Perizinan di bidang kehutanan yang diatur dalam **Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** telah menjadi rezim menghukum apa yang tidak patut: yakni bahwa merusak hutan itu sah. Inilah yang terjadi.

Munculnya gerakan nasional reboisasi hutan dan lahan (GN-RHL) harus disambut sebagai langkah positif untuk merehabilitasi kerusakan hutan, meski agak terlambat. Namun, gerakan ini hanya dapat terlaksana secara efektif apabila dibarengi dengan upaya penegakan hukum kehutanan. Sudah lebih dari satu dasawarsa sudah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) sudah berlaku, tetapi kerusakan hutan ternyata terus saja terjadi. Keberlakuan UU Kehutanan nyaris tidak berarti sama sekali apabila tidak ada langkah penegakan hukumnya. Kenapa para penebang hutan tidak tersentuh UU Kehutanan? Atau mengapa UU Kehutanan dibuat sedemikian tidak berdaya di

hadapan para bandit kayu hutan? Adakah karena aparat penegak hukumnya "main mata" atau "main colek"? Tentu aparat penegak hukum kehutanan sendiri yang tahu.

Pertanyaan tersebut dikemukakan karena berdasarkan UU Kehutanan penebangan kayu yang ilegal merupakan tindak pidana. Tampaknya lain yang "normatif" lain pula yang "empirik". Di bidang kehutanan terlihat ada "wilayah-wilayah hutan" yang membuat aparat penegak hukum tidak berkutik. Hutan kita benar-benar dijajah dan "dilahap" tanpa kendali pemerintah (Kementerian Kehutanan). Polisi Kehutanan seperti limbung menghadapi "gerombolan penjarah hutan". Selama penegakan hukum kehutanan masih lumpuh seperti sekarang ini, langkah dan upaya rehabilitasi hutan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Kayu-kayu hutan yang tumbuh dari aktivitas reboisasi pada akhirnya juga akan dibabat habis oleh maling kayu hutan. Sayangnya, aparat hukum dibuatnya tidak berdaya. Maka telah tiba saatnya untuk secara sungguh-sungguh melakukan penegakan hukum kehutanan dengan menyadari bahwa pembabatan hutan dewasa ini sudah melebihi batas-batas toleransi ekologis masa depan yang berkelanjutan.

Oleh karena itulah FGD tersebut tidak berlebihan apabila merekomendasikan untuk melakukan moratorium kehutanan yang secara nyata dapat dilakukan melalui jeda perizinan untuk dikoreksi ulang. Moratorium itu sebenarnya dapat dilakukan dengan perspektif Pancasila. UU Kehutanan itu dibuka melalui kata-kata, Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Setiap undang-undang di Indonesia dibuat atas wibawa Tuhan. Dalam UU Kehutanan ada kewajiban untuk melestarikan hutan. Ternyata hutan semakin rusak. Berarti sedang terjadi perlawanan terhadap Tuhan. Sila-sila Pancasila dapat dijadikan landasan untuk melakukan moratorium dengan basis utama moralitasnya. Dengan demikian, moratorium harus dikembalikan pada aspek teologis, humanis, ekologis, demokrasi, dan keadilan sosial. Merusak dan membatasi hutan yang menghancurkan tatanan ekosistem adalah tindakan tidak Pancasila. Hal ini berarti merusak hutan itu pasti anti-Tuhan, anti-kemanusiaan, anti-persatuan, anti-kerakyatan dan anti-keadilan sosial. Untuk itulah membaca setiap pasal sekarang ini harus dimengerti bahwa urusan pasal itu bukan hanya masalah normatif melainkan juga menyangkut aspek teologis, humanis demokratis, dan *social justice*. Begitu ya pembaca. Salam.\*\*\*

Penulis adalah Ketua Departemen Hukum  
Administrasi Universitas Airlangga